

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya persoalan serius yang ditemui oleh masyarakat Indonesia. Antara lain kemiskinan, pendidikan, ekonomi dan juga terdapat persoalan yang mungkin sampai saat ini belum dikelola dengan baik yaitu sampah. Permasalahan tersebut sudah merambak di Indonesia dan sudah meluas pada masyarakat kota dan desa.

Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota besar di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik dan benar akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air dan udara. Untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan majunya kebudayaan.

Persoalan alam tersebut sebenarnya jika kita cermati asalnya adalah dari tangan manusia sendiri. Telah disebutkan dalam sebuah tafsir dari *Al-*

Maraghi bahwasanya adanya sebuah kerusakan merupakan ulah dari manusia sendiri.¹ Dan dia telah memberi petunjuk, bahwa manusia

¹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), 102.

sebelum mereka sudah melakukan hal yang sama, lalu diturunkannya azab bagi mereka lalu dijadikan sebagai perumpamaan bagi generasi selanjutnya.

Solusi untuk penanganan sampah harusnya segera ditemukan. Namun sebenarnya apabila masalah ini dikerjakan dengan baik dan benar sampah tidak lagi akan menjadi sumber masalah. Akan tetapi dapat menjadi sumber peningkatan perekonomian, karena sebenarnya penanganan sampah dapat dilakukan dengan mengolah sampah tersebut menjadi barang yang mempunyai nilai jual lebih tinggi. Dengan menggunakan metode 3R yaitu *Reduce, Reuse, Recycle* atau juga dapat disebut sebagai 3M yaitu (Mengurangi, Menggunakan kembali dan Mendaur ulang) yang merupakan metode atau solusi pemecahan masalah sampah dengan melalui pendekatan.

Sampah merupakan sisa komoditas yang telah digunakan atau sisa barang yang sudah selesai di fungsikan. Ada dua macam sampah yaitu organik dan anorganik. Contoh dari sampah organik sendiri dapat didefinisikan sebagai sampah yang masih dapat terurai seperti air, daun-daunan, sisa tanaman yang mengering, kulit buah dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terpecah dengan sendirinya. Sampah anorganik sendiri terdiri dari plastik, kaleng bekas, botol plastik bekas, besi dan juga golongan rosok B3.² Rosok B3 sendiri merupakan jenis sampah dengan unsur membahayakan yang berakronim dari Bahan Beracun dan Berbahaya yang menurut pasal 1

² Joflius Dobiki, *Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Spasial Volume 5 Nomor 2, 2008, 220.

angka 21 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena sisanya mengandung zat atau komponen yang berbahaya yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan pencemaran, membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainya serta lingkungan hidup yang berkaitan dengan kesehatan. Selain hal tersebut ada juga kemungkinan lain yang akan terjadi apabila sampah tidak segera ditangani yaitu akan terpecahnya kerukunan antar warga .

Rosok ini sebenarnya sangat sering kita temui namun belum adanya kesadaran masyarakat akan bahayanya. Rosok ini membuat masyarakat memperlakukannya seperti sampah biasa. Pada umumnya tanpa mempedulikan dampak pada jangka panjangnya. Kebanyakan rosok yang tidak terangkut merupakan sampah yang tidak masuk ke dalam daftar data secara sistematis, salah satu faktornya adalah jarang nya sampah yang diperhitungkan atau diurusi masyarakat secara swadaya, ataupun banyak yang secara sistematis tersebar ke badan air.

Rosok merupakan salah satu barang yang dianggap sebagai sampah. Karena merupakan barang yang kegunaanya tidak terlalu ada dan hanya dapat memakan ruang. Rosok juga masuk dalam salah satu masalah serius yang dipikirkan oleh masyarakat Indonesia, karena sangat banyak sekali jumlahnya dan juga tidak ditangani dengan baik hingga tercecer dimana-mana.

Rosok sendiri dapat digolongkan menjadi berbagai jenis dan macamnya. Berkaitan dengan adanya sedekah rosok tempat penerimaan

sedekah ini tentu saja tidak dapat memilah-milah rosok karena ada berbagai jenis dan tentunya terdapat barang B3 atau tidak. Seperti pada penjelasan sebelumnya klasifikasi barang B3 ini meliputi mudah meledak, beracun, berbahaya bagi lingkungan serta sifatnya yang korosif atau dapat merusak.³ Untuk pengelolaannya yang memerlukan cara sendiri dan harus dikelola dengan baik karena memerlukan tindakan seperti ditimbun, dibakar, atau dibuang ke lingkungan saja. Hal tersebut tentunya mengharuskan diberlakukannya mendapat izin dari Bupati/Walikota atau Gubernur serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk pengelolaannya.

Untuk penanganannya sendiri masih belum maksimal dikarenakan belum adanya masyarakat yang mampu memaksimalkan nilai guna rosok. Namun, apabila ditangani secara optimal manfaat dan nilai gunanya tentunya akan sangat besar untuk masyarakat. Keberadaan sampah yang tentunya masih meresahkan masyarakat sebenarnya membutuhkan solusi berupa inovasi-inovasi yang aman dan kreatif bagi lingkungan. Tentu saja pengelolaannya tidak hanya diserahkan kepada pemerintah, namun juga dengan dibantu dan didukung oleh lapisan masyarakat, agar dapat mencapai hajat bersama yaitu lingkungan yang bersih dan nyaman tentunya. Saat ini banyak sekali metode yang berinovasi sebagai pengelola sampah dan yang saat ini sedang berkembang adalah sedekah sampah.

Di kawasan Kabupaten Kediri sendiri sudah menerapkan adanya metode tersebut dengan nama sedekah rosok yang sudah berjalan sejak

³ Nindy Callista Elvania, *Manajemen Dan Pengelolaan Limbah* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 3.

tahun 2018. Program ini sendiri adalah inovasi dari lembaga Lazis NU Kabupaten Kediri yang dimaksudkan untuk memotivasi masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sekitar yang sekaligus juga beramal. Selain itu, sedekah rosok juga merupakan salah satu media untuk mengantarkan masyarakat pada perilaku kepedulian terhadap rosok agar menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya membuang rosok pada tempatnya serta menyadarkan bahwa tidak semua rosok tidak dapat digunakan melainkan ada pula yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan rupiah yang kemudian dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkan.⁴ Barang-barang rosok yang diterima diantaranya tembaga, almini, diral, besi, besi kaleng dan kompor, besi seng, aki, kaset, botol-botol, bak warna, bak hitam, kardus, kertas-kertas, sak semen, botol kaca dll. Siapa saja yang terlibat dalam sedekah rosok ini adalah semua masyarakat sekitar yang ingin menyedekahkan rosokkannya tersebut. Hasil pentasyarufan sedekah rosok ini digunakan untuk pembelian mobil ambulans siaga, pembangunan masjid, dana sosial kematian.

Ruang lingkup sedekah sendiri sangat luas dibandingkan dengan zakat dan infaq. Hal ini dikarenakan sifat sedekah yang bukan merupakan hal yang wajib namun termasuk ke dalam hal terpuji. Ada banyak sekali manfaat yang dapat diambil daripada sedekah antara lain dapat menggugurkan dosa, mendapatkan perlindungan ketika hari kiamat, di dalam harta yang disedekahkan akan lebih barokah dan juga akan mendapat sesuatu yang sangat diinginkan bagi semua manusia yaitu

⁴ Abdus Sami, *Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha*. JESTT Volume 1 Nomor 3 Maret 2014.

surganya Allah SWT. Sedekah biasanya diupayakan uang, barang, makanan dan ilmu pengetahuan. Namun, pada lembaga Lazis NU Kediri mempunyai program yang berbeda yakni sedekah rosok. Sedekah rosok ini dapat dilakukan oleh semua orang baik dari kalangan yang mampu maupun tidak, oleh karena itu hal ini menjadikan program Lazis NU ini menjadi pembeda dari yang lain. Selain dari hal tersebut hal lainnya juga adalah sedekah rosok dapat menjadi bagian alternatif bagi pengelolaan sampah apalagi dengan caranya yang tergolong simpel dan tidak rumit.

Adanya program sedekah rosok seperti yang dilaksanakan oleh Lazis NU menjadikan fungsi lembaga ini tidak hanya sebagai penyalur zakat tetapi juga berperan aktif dalam perbaikan ekonomi. Sehingga dapat berkembang dan memunculkan inovasi dalam menjaga lingkungan sekitar. Oleh karena itu akan lebih baik lagi apabila dalam penerapannya juga menjangkau daerah yang lain yang masih berdekatan. Dampak adanya sedekah rosok juga akan besar pengaruhnya terhadap lingkungan karena seluruh kegiatan manusia akan menyisakan sesuatu atau meninggalkan sisa termasuk rosok. Sedekah ini dilakukan oleh masyarakat secara teratur dan dikelola oleh panitia. Hasil dari penjualan rosok ditasyarufkan melalui program-program Lazis NU Kabupaten Kediri untuk kemaslahatan umat. Jadi, sedekah rosok mempunyai manfaat secara langsung bagi masyarakat yaitu menjadikan lingkungan yang bersih dan sehat.

Namun apabila pengelolaannya kurang baik dan maksimal akan menimbulkan masalah yang tentunya akan memberi dampak pada lingkungan sekitarnya, sebaliknya jika dalam pengelolaannya tepat dan baik

barang sisa atau rosok tadi dapat menjadi barang dengan nilai guna dan jual yang sangat menguntungkan bagi manusia. Namun yang kerap kali terjadi saat ini, terjadi beberapa kerusakan lingkungan yang juga mengakibatkan pencemaran. Pencemaran sendiri didefinisikan sebagai perubahan dengan sesuatu yang buruk pada suatu lingkungan akibat dari ulah dan tidak bertanggungjawabnya tindakan manusia.⁵ Implikasi sedekah rosok dalam masyarakat tentunya menjadi solusi bagi permasalahan rosok dan juga efeknya akan membantu peningkatan ekonomi banyak orang.

Selain dalam hal pengelolaannya peneliti juga meneliti dalam penyalurannya boleh atau tidaknya sedekah tersebut disalurkan, karena yang notabenehnya sedekah tersebut berupa rosok. Berbeda dengan sedekah lainnya yang berupa uang sehingga untuk penyalurannya langsung. Selain itu, juga adanya ayat yang menjelaskan tentang bersedekah hendaknya menggunakan barang-barang yang dicintai.

Persoalan dalam pemilahan mereka tidak melibatkan orang yang ahli sehingga bisa jadi rosok B3 akan terdistribusi dan membahayakan masyarakat sekitar. Disisi lain niatnya baik untuk kemaslahtan umat. Akan tetapi disisi lain rosok B3 yang tidak dikelola dengan baik maka akan membahayakan lingkungan. Padahal setiap orang yang memasukkan, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan atau menimbun B3 dalam wilayah

⁵ Heryando Palar, *Pencemaran dan Toksikologi* (Indramayu: Rineka Cipta, 2008), 5.

mengelolanya dengan baik dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 58 UULH.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Pengelolaan serta Penyaluran Sedekah Rosok Bagi Kemaslahatan Umat Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan serta penyaluran sedekah rosok di Lazis NU Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pengelolaan serta penyaluran sedekah rosok bagi kemaslahatan umat perspektif hukum positif dan hukum islam di Lazis NU Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan serta penyaluran sedekah rosok di Lazis NU Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pengelolaan serta penyaluran sedekah rosok bagi kemaslahatan umat perspektif hukum positif dan hukum islam di Lazis NU Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang sedekah rosok di Lazis NU Kabupaten Kediri diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan masukan ilmiah, khususnya pada Implementasi Pengelolaan serta Penyaluran Sedekah Rosok Bagi Kemaslahatan Umat Perspektif Hukum Lingkungan Di Lazis NU Kabupaten Kediri sebenarnya masih diperlukan penyelidikan terperinci untuk mencapai tahap penyelesaian serta dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Meningkatkan kapasitas intelektual dalam penelitian ilmiah, menambah pengetahuan dan memberikan wawasan kepada peneliti tentang Pengelolaan serta Penyaluran Sedekah Rosok Bagi Kemaslahatan Umat Perspektif Hukum Lingkungan di Lazis NU Kabupaten Kediri selain itu untuk memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum.

- b. Bagi Lembaga Lazis NU Kabupaten Kediri

Membantu memberikan informasi yang bersifat ilmiah atau memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi Lazis NU Kabupaten Kediri serta sebagai masukan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan literatur.

- c. Bagi Pembaca

Menambah informasi dan wawasan serta pengetahuan tentang implementasi pengelolaan serta penyaluran sedekah rosok

bagi kemaslahatan umat perspektif hukum lingkungan dan sumber daya Alam di Lazis NU Kabupaten Kediri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pada tahun 2018 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Melalui Program Sedekah Sampah Di Pengajian Putri Yayasan Majelis Ta’lim At-Taqwa Ngaliyan Indah Semarang” yang diteliti oleh saudari Ziyadatul Muhibbah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dilakukannya penelitian ini termasuk salah satu upaya untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui sedekah sampah dan untuk mengetahui hasil dan manfaat dari program sedekah sampah di Pengajian Putri Yayasan Majjlis Ta’lim At-Taqwa Ngaliyan Indah Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana memfokuskan penelitian dari data yang berupa penglihatan langsung dari penulis ataupun hasil dari observasi yang telah dilakukan. Sedangkan hasil penelitian ini adalah warga di lingkungan majlis ta’lim At-Taqwa Ngliyan Indah Semarang melakukan sedekah sampah dengan beberapa tahap diantaranya pertama proses pengumpulan kemudian proses penjualan selanjutnya yang paling akhir adalah penyaluran dana sedekah sampah tersebut. dalam penelitian ini dengan milik peneliti memiliki kesamaan yakni melihat objek penelitian adalah sedekah sampah. Namun tentunya terdapat perbedaan yang mencolok nantinya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian milik saudari Ziyadatul Muhibbah adalah melalui sudut pandang partisipasi masyarakat.

Sehingga penelitian mengenai hal ini perlu dilakukan suatu pembaruan atas dampak partisipasi masyarakat yang akan berdampak pada lingkungan dan kemaslahatan umat.⁶

2. Pada tahun 2020 saudari Ruainah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Manajemen Sampah dan Barang Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Gerakan Seribu Rupiah) Yayasan Masjid At-Taqwa Ngaliyan Indah Semarang. Penelitian dalam skripsi saudari Ruainah merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut yaitu bahwa menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 sampah ialah sisa dari kegiatan manusia atau alam yang dibuang karena sudah tidak diperlukan, baik yang dapat terurai dengan sendirinya ataupun tidak. sedangkan untuk barang bekas sendiri ialah barang-barang yang pernah digunakan namun apabila dipergunakan kembali kegunaannya atau tidak sama seperti kegunaan semula. Selain itu juga dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Adanya Gerakan Seribu Rupiah (GSR) telah sesuai dengan prinsip manajemen, pelaksanaan manajemen sampah dan barang bekas pada GSR telah sesuai dengan ciri dari ekonomi islam. Alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut sampah dan barang bekas hanya berjumlah satu unit saja dan juga tidak adanya target dalam meningkatkan lebih banyak penerima manfaat yang lebih luas dari tahun ke tahun sebelumnya menjadi problematika tersendiri pada

⁶ Zidayatul Muhibbah, “Partisipasi Masyarakat Melalui Program Sedekah Sampah Di Pengajian Putri Yayasan Majelis Ta’lim At-Taqwa” ,(Skripsi S.Sos, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

kegiatan GSR. Disamping hal tersebut manfaat dari adanya GSR telah banyak dirasakan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan juga lingkungan yang menjadi lebih bersih. Persamaan dari skripsi saudara Ruainah dengan judul yang akan peneliti bahas ialah dalam hal objek yang sama-sama mengenai sampah/barang bekas dari masyarakat sekitar. Adapun perbedaannya ialah pada perspektif atau tinjauan dimana dalam skripsi saudara Ruainah menggunakan perspektif ekonomi islam sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum positif dan hukum islam.⁷

3. Saudari Yuliyah Astuti dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto melakukan sebuah penelitian pada tahun 2021 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat Di LazisNU Kabupaten Banyumas” yang dilatarbelakangi perlunya strategi yang optimal dalam lembaga amil zakat dalam menggapai tujuannya. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang memberikan hasil penelitian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LazisNU Kabupaten Banyumas sudah melakukan beberapa proses diantaranya yang pertama perencanaan kedua pengelolaan ketiga penghimpunan dan penyeluran dan yang terakhir adalah pengawasan. Serta dalam pemberdayaan Lazis NU Kabupaten Banyumas mempunyai gagasan diantaranya penyaluran yang mempunyai empat bentuk yaitu konsumtif tradisional, konsumtif

⁷ Ruainah, “Manajemen Sampah Dan Barang Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Gerakan Seribu Rupiah (GSR) Yayasan Masjid At-Taqwa Ngaliyan Indah Semarang”, (Skripsi S.E, Universitas Islam Negeri Walisongoo Semarang, 2020).

kreatif, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama melihat bagaimana pengelolaan sedekah. Namun disisi lain perbedaan yang terjadi adalah jika peneliti lebih menitikberatkan pada objek penelitian pada sedekah rosok dan pengaruhnya terhadap lingkungan.⁸

4. Pada tahun 2017 saudara Muhammad Reza Wardana dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan penelitian yang berjudul “Sedekah Online Perspektif Normatif Dan Sosiologis (Studi Kasus Perkumpulan Sedekah Rombongan Yogyakarta)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis normative. Dimana penelitian ini menggali tentang proses redistribusi sedekah rombongan di Yogyakarta yang diditinjau dari aturan-aturan dalam fikih zakat berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Penelitian ini memberikan hasil bahwa dalam praktek redistribusi sedekah rombongan berjalan sesuai dengan nilai-nilai social. Dimana melakukan penyaluran dana sedekah yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa yang sakit sehingga dalam lingkup social sedekah rombongan dapat mengurangi adanya kesenjangan sosial. Persamaan yang timbul dari penelitian milik saudara Muhammad Reza Wardana dengan milik peneliti adalah melihat suatu objeknya yaitu tentang sedekah. Sedang mengenai perbedaan adalah dari segi sudut pandangnya. Dimana peneliti terdahulu menitikberatkan pada

⁸ Yuliyah Astuti, “*Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Umat Di Lazis NU Kabupaten Banyumas*” ,(Skripsi S.E, Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

perspektif normative dan sosiologis. Sedangkan pada peneliti sekarang menitikberatkan pada perspektif hukum lingkungan dan sumber daya alam.⁹

⁹ Muhammad Reza Wardana, “*Sedekah Online Perspektif Normatif Dan Sosiologis (Studi Kasus Perkumpulan Sedekah Rombongan Yogyakarta)*” ,(Skripsi S.H, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).